



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Medini Rt.8 Rw.3 Kec.Undaan Kab.Kudus yang berdomisili di Ds.Medini Rt.5 Rw.4 Kec.Undaan Kab.Kudus.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno di tangkap pada tanggal 5 Mei 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyudi Tresno Widodo, S.H dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus)" yang berkedudukan di Jl. Cranggang Rt. 004/Rw. 003 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik Enggal Waras BNNP Jateng selama 3 bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,87757 gram di dalam amplop warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, dengan nomor simcard: 081 568 311 508.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 173 ml milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali terhadap perbuatannya dan akan memperbaiki diri di masa depannya serta Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan pertama di persidangan namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024, Bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Medini Rt 05 Rw 04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,87757 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula tertangkapnya CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.17 WIB di rumahnya turut Desa Pasuruan Lor Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, karena di duga keras sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengaku telah mengedarkan sabu kepada terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, kemudian IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S,H bersama dengan Saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa **pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Desa Medini Rt 05 Rw 04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus**, dan dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa antara lain : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih milik terdakwa yang belum habis konsumsi, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca untuk menaruh sabu sebelum di bakar untuk di konsumsi, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau untuk membakar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ada di dalam pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508 untuk komunikasi dengan CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dalam pembelian sabu dan juga untuk mentranfer uang pembelian sabu, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang di beli terdakwa dengan perantara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Kaliwungu Kabupaten Kendal, selain itu terdakwa juga mengaku sebelum mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di minta oleh CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) untuk mentranfer uang pembelian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (tidak dikenal), dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut di serahkan oleh CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.20 WIB di depan Alfamart di wilayah Kaliwungu Kabupaten Kendal, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1323/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2864/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2865/2024/NNF berupa tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, BB-2866/2024/NNF berupa pipet kaca, BB-2867/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di lantai 2 rumah orang tua terdakwa di Desa Medini Rt. 05 Rw. 04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula tertangkapnya CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.17 WIB di rumahnya turut Desa Pasuruan Lor Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, karena di duga keras sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengaku telah mengedarkan sabu kepada terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, kemudian IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S,H bersama dengan Saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Desa Medini Rt 05 Rw 04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa antara lain : 2 (*dua*) *bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih milik terdakwa yang belum habis konsumsi*, 1 (*satu*) *buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu*, 1 (*satu*) *buah pipet terbuat dari kaca untuk menaruh sabu sebelum di bakar untuk di konsumsi*, 1 (*satu*) *buah korek api gas warna hijau untuk membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca*, 1 (*satu*) *unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508 untuk komunikasi dengan CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dalam pembelian sabu dan juga untuk mentranfer uang pembelian sabu*, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 2

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang di beli terdakwa dengan perantara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Kaliwungu Kabupaten Kendal yang akan terdakwa konsumsi sendiri, selain itu terdakwa juga mengaku sebelum mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di minta oleh CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) untuk mentranfer uang pembelian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (*tidak dikenal*), dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut di serahkan oleh CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.20 WIB di depan Alfamart di wilayah Kaliwungu Kabupaten Kendal, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sendirian di lantai 2 rumah orang tua terdakwa di Desa Medini Rt. 05 Rw. 04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan waktu itu terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 kali hisapan dengan cara barang sabu di taruh di dalam pipet / dari bahan kaca selanjutnya pipet kaca di masukan ke dalam sedotan yang sudah terpasang bong kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas, kemudian di isap, dan pengaruhnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah badan segar dan terasa fres.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1323/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2864/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2865/2024/NNF berupa tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, BB-2866/2024/NNF berupa pipet kaca, BB-2867/2024/NNF berupa urine di atas adalah *mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO di tangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus pada saat Terdakwa sendirian.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO di temukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai tersangka, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah.
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, tersebut berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengembangan kasus tindak pidana Narkotika yang di lakukan seorang yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) yang tertangkap petugas, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, karena di duga sering sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, dan dari hasil keterangan seorang yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tersebut kemudian dengan dipimpin IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S.H., saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah tempat Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, dengan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO antara lain sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, di temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang pakai tersangka, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan di atas lantai 2 rumah,** dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan adanya barang bukti yang di temukan petugas berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dengan perantara saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO juga mengakui sebelum mendapatkan Narkotika jenis sabu di minta oleh saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), untuk mentranfer uang pembelian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (tidak Terdakwa kenal), yang mana barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut di serahkan oleh saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB, di depan Alfamart di wilayah kaliwungu, Kab. Kendal, Selanjutnya saksi dan tim menyita seluruh barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memakai dan menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi terkait / pihak yang berwenang.
- Bahwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, tersebut juga tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang di sita dari kekuasaan BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, seluruhnya milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sendiri.
- Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin di konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari temannya yang bernama saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB, di depan Alfamart di wilayah kaliwungu, Kab. Kendal.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



2. Saksi SYAIFUN NUHA, S.H, Bin MUSTOFA KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO di tangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus pada saat Terdakwa sendirian.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO di temukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai tersangka, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah.
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, tersebut berawal dari pengembangan kasus tindak pidana Narkotika yang di lakukan seorang yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) yang tertangkap petugas, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, karena di duga sering sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, dan dari hasil keterangan seorang yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tersebut kemudian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



dengan dipimpin IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S.H., saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah tempat Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, dengan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO antara lain sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, di temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang pakai tersangka, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan di atas lantai 2 rumah**, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan adanya barang bukti yang di temukan petugas berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dengan perantara saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO juga mengakui sebelum mendapatkan Narkotika jenis sabu di minta oleh saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), untuk mentranfer uang pembelian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (tidak Terdakwa kenal), yang mana barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih tersebut di serahkan oleh saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB, di depan Alfamart di wilayah kaliwungu, Kab. Kendal, Selanjutnya saksi dan tim

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



menyita seluruh barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memakai dan menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi terkait / pihak yang berwenang
 - Bahwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, tersebut juga tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa barang bukti yang di sita dari kekuasaan BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, seluruhnya milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sendiri.
 - Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin di konsumsi sendiri.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari temannya yang bernama saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB, di depan Alfamart di wilayah kaliwungu, Kab. Kendal.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
3. Saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi di tangkap dan di geledah oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, pada saat itu saksi sedang tidur tiduran di dalam kamar rumah.
- Bahwa saksi menerangkan telah membantu membelikan barang yang di duga narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang antara lain kepada Teman saksi yang bernama ARSA (nama panggilan) yang tidak saksi ketahui alamat tempat tinggalnya, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan November 2023, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu). dan yang ke dua kalinya, pada hari Sabtu 4 Mei 2024, sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 1.450.000,- semua saksi belikan dari orang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) orang dari daerah banyuwangi tempat tinggalnya tidak saksi ketahui, dan juga kepada teman saksi yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, baru sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis 2 Mei 2024, juga saksi belikan dari orang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) orang dari daerah banyuwangi tempat tinggalnya tidak saksi ketahui, seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu kepada teman saksi yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan kepada ARSA (nama panggilan) Saksi hanya berperan sebatas jadi perantara pembelian sabu.
- Bahwa berawal pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB teman saksi yaitu Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menghubungi saksi, melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 0815 6831 1508 ke handphone milik saksi yang mana isinya pesan menanyakan sabunya Ready apa tidak, kemudian saksi jawab "ya tak tanyakan dulu", selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, saksi menyampaikan kalau sabunya Ready dan harga perbungkusnya

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menyampaikan mau ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.20 WIB Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sampai rumah saksi di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat berdua ke Kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul; 20.30 WIB, saksi di minta seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) untuk mentranfer uang pembelian sabu selanjutnya saksi menyampaikan ke Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO untuk mentranfer uang pembelian sabu kemudian saksi mengirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO no. rekening 1430029673306 kepada Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO kemudian Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, setelah mentranfer uang pembelian sabu selanjutnya saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Terdakwa baru tiba Kaliwungu Kendal dan menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan naik sepeda motor PCX warna ping langsung menemui saksi dan menyerahkan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami berdua, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga saksi menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO selanjutnya kami berdua langsung pulang ke Kudus, sekitar pukul 23.30 WIB kami sampai di rumah saksi di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati Kudus, kemudian Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memberikan sedikit sabu tersebut kepada saksi, dan saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO langsung pulang ke rumahnya sekitar pukul 00.00 WIB,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak berapa lama Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama saksi sendiri sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis, Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 di wilayah Kaliwungu Kab. Kedal bersama dengan Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, dengan naik grab mobil jenis Xenia, warna silver yang di sewa Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, namun tidak saksi ingat nomor plat Polisinya.
- Bahwa untuk penangkapan petugas terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO saksi tidak melihat karena saksi berada di dalam mobil petugas, namun saksi mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 6831 1508 tersebut. Sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengenali.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1323/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2864/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2865/2024/NNF berupa tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, BB-2866/2024/NNF berupa pipet kaca, BB-2867/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Surat Nomor : R/0126/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 19 Juli 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen a.n Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno yang menyimpulkan bahwa tersangka adalah penyalahguna

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Narkotika Jenis Sabu kategori ringan dengan pola pengguna coba pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di Klinik Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan di bangunkan istri Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih yang di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang saya pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah dan barang bukti tersebut diatas di akui adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 089 541 494 7709, yang mana isinya pesan Terdakwa menanyakan sabunya Ready apa tidak, kemudian di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



jawab oleh teman Terdakwa tersebut "ya tak tanyakan dulu" , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyampaikan ke Terdakwa kalau sabunya Ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa menyampaikan ke temannya mau ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, setelah Terdakwa sampai di rumah CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (alm) berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa di minta saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) untuk mentranfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa dikirimi nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (nomor rekening tidak Terdakwa ingat), kemudian Terdakwa mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah mentranfer uang pembelian sabu kemudian Terdakwa dan saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru tiba di Kaliwungu Kendal dan Terdakwa dan saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB, datang seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak Terdakwa kenal langsung menemui saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), saat itu Terdakwa melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), dan setelah itu orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami berdua, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga teman Terdakwa yaitu saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa dan saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) langsung pulang ke Kudus dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati Kudus, kemudian Terdakwa memberikan sedikit barang yang diduga sabu tersebut kepada CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sendirian waktu itu Terdakwa konsumsi sebanyak 7 kali hisapan di lantai 2 rumah orang tua Terdakwa di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan di bangunkan istri Terdakwa dan tak tahunya datang beberapa petugas yang mengaku dari satnarkoba Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dan petugas menemukan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang saya pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah. Kemudian Terdakwa di pertemukan dengan saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) yang sudah tertangkap lebih dulu, selanjutnya Terdakwa bersama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kudus.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak akhir 2022, namun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali waktu itu Terdakwa konsumsi sebanyak 7 kali hisapan yakni pada hari Jumat tanggal

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di lantai 2 rumah orang tua saya di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, adalah sabu yang milik saya yang belum habis saya konsumsi, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam adalah sebagian alat yang saya gunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca adalah untuk menaruh sabu, sebelum di bakar untuk di konsumsi, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau untuk membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, untuk komunikasi dengan CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dalam pembelian sabu dan juga untuk mentranfer uang pembelian sabu.
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah barang sabu di taruh di dalam pipet / dari bahan kaca selanjutnya pipet kaca di masukan ke dalam sedotan yang sudah terpasang bong kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas, kemudian di isap adapun pengaruhnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah badan segar dan terasa fresh.
- Bahwa Terdakwa dalam memakai dan menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi terkait / pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,87757 gram di dalam amplop warna putih.
- 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, dengan nomor simcard: 081 568 311 508.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 173 ml milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, karena di duga telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih yang di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang saya pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11 warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah dan barang bukti tersebut diatas di akui adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saudara (saksi) CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 089 541 494 7709, yang mana isinya pesan Terdakwa menanyakan sabunya ready apa tidak, kemudian di jawab oleh saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tersebut "ya tak tanyakan dulu" , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyampaikan ke Terdakwa kalau sabunya ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) mau ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO (alm) berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa di minta saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) untuk mentranfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa dikirimi nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (nomor rekening tidak Terdakwa ingat), kemudian Terdakwa mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah mentranfer uang pembelian sabu kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru tiba di Kaliwungu Kendal dan Terdakwa bersama saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB lalu datanglah seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak Terdakwa dan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) kenal langsung menemui saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), saat itu orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), dan setelah itu orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa dan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) langsung pulang ke Kudus dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati Kudus, kemudian Terdakwa memberikan sedikit barang yang diduga sabu tersebut kepada saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut sendirian waktu itu Terdakwa konsumsi sebanyak 7 kali hisapan di lantai 2 rumah orang tua Terdakwa di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan di bangunkan istri Terdakwa dan tak tahunya datang beberapa petugas yang mengaku dari satnarkoba Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1323/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2864/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2865/2024/NNF berupa tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, BB-2866/2024/NNF berupa pipet kaca, BB-2867/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/0126/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 19 Juli 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen a.n Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno yang menyimpulkan bahwa tersangka adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu kategori ringan dengan pola pengguna coba pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di Klinik Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memakai dan menggunakan barang yang diduga sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi terkait / pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 "setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang "identik dengan terminology kata "Barang siapa " atau " hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2024, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2024, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kudus adalah Terdakwa **BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO** maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang " yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO** sehingga Majelis



Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, karena di duga telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu di dalam amplop warna putih yang di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang saya pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone11 warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah dan barang bukti tersebut diatas di akui adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1323/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2864/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2865/2024/NNF berupa tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, BB-2866/2024/NNF berupa pipet kaca, BB-2867/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang di temukan petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saudara (saksi) CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 089 541 494 7709, yang mana isinya pesan Terdakwa menanyakan sabunya ready apa tidak, kemudian di jawab oleh saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tersebut “ya tak tanyakan dulu“ , selanjutnya sekitar pukul 17.30

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyampaikan ke Terdakwa kalau sabunya ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) mau ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (alm) berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa di minta saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) untuk mentranfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (nomor rekening tidak Terdakwa ingat), kemudian Terdakwa mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah mentranfer uang pembelian sabu kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru tiba di Kaliwungu Kendal dan Terdakwa bersama saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB lalu datanglah seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak Terdakwa dan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) kenal langsung menemui saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), saat itu orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), dan setelah itu orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa dan saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) langsung pulang ke Kudus dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati Kudus, kemudian Terdakwa memberikan sedikit barang yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu tersebut kepada saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sendirian waktu itu Terdakwa konsumsi sebanyak 7 kali hisapan di lantai 2 rumah orang tua Terdakwa di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan di bangunkan istri Terdakwa dan tak tahunya datang beberapa petugas yang mengaku dari satnarkoba Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti yang di temukan oleh petugas diantaranya adalah 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1323/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2864/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2865/2024/NNF berupa tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, BB-2866/2024/NNF berupa pipet kaca, BB-2867/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil tes urine dari Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada fakta yang bisa membuktikan Terdakwa memperdagangkan, memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan keterangan dari Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada disertai surat ijin yang syah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bekerja di sektor non formal atau swasta sehingga penggunaan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan di Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah sisa Narkotika jenis sabu sabu yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut adalah untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, hal

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung [Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011](#) dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan penyalahgunaan harus diperhatikan :

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa;

Jika Narkoba yang di ketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkoba tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

- b. Maksud Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;

bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**Penyalah Guna Narkoba Gol I bagi Diri Sendiri**".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam memutus perkara penyalah guna narkoba Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkoba disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/0126/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 19 Juli 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen a.n Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno yang menyimpulkan bahwa tersangka adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu kategori ringan dengan pola pengguna coba pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di Klinik Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa pernah menggunakan sabu sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan sebanyak 7 kali hisapan yakni pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di lantai 2 rumah orang tua saya di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus dan dari hasil assesmennya diketahui Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola pengguna coba pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Kemudian dari hasil assesmen memuat rekomendasi agar dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di Klinik Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan, sehingga Majelis Hakim juga menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis sosial sebagaimana Pasal 103 Ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,87757 gram di dalam amplop warna putih.
- 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, dengan nomor simcard: 081 568 311 508.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 173 ml milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;----
- Terdakwa menyesali perbuatannya-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kds



1. Menyatakan Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan di Klinik Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,87757 gram di dalam amplop warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, dengan nomor simcard: 081 568 311 508.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 173 ml milik Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Wiyanto., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Sumarna., SH. MH, dan Iman Santoso., SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sumarna., SH. MH.,

Wiyanto., SH. MH.

Iman Santoso., SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Priyo Hadi Supranggoro., SH.